



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kasymir Siregar Alias Odan;**
Tempat lahir : Ajamu;
Umur / Tanggal : 46 Tahun / 19 Nopember 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman Lingkungan V Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2021 dan perpanjangan penangkapan tanggal 2 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
7. Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2022 Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2022 Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1004/Pid.Sus/2021/PN.Rap tanggal 23 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.: Reg. Perkara PDM-383/RP.RAP/11/2021 tanggal 24 November 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di Ds. Sei Sakat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa Kasyim Siregar Alias Odan sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jln. Panglima Sudirman Lingk. V Kel.Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, selanjutnya Terdakwa berniat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik Terdakwa dan menghubungi Sdr. Balwan (Dpo), kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Balwan, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan kaki kejalan umum

Halaman 2 dari 21 **Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN**



didepan rumah untuk menunggu RBT (ojek atau sepeda motor yang dibayar jasa mengantarkan), kemudian Terdakwa langsung pergi dengan diantar RBT ke Sei Sakat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dan pengemudi RBT tersebut tidak Terdakwa kenali, kemudian Terdakwa bersama dengan pengemudi RBT untuk berangkat menuju kerumah Sdr. Balwan di Ds. Sei Sakat Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu dengan posisi Terdakwa duduk dibelakang (dibonceng), dan sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa tiba disimpang rumah Sdr. Balwan, lalu Terdakwa menyuruh pengemudi RBT untuk menunggu Terdakwa disimpang menuju kerumah Sdr. Balwan, lalu Terdakwa langsung turun dari boncengan dan berjalan kaki sendirian menuju sebuah rumah kosong, dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Balwan yang sedang duduk dilantai rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung mengambil uang dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Sdr. Balwan dengan tangan kiri Terdakwa, lalu diterima oleh Sdr. Balwan dan disimpan dikantong celananya, lalu Sdr. Balwan membuka 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dipinggangnya dan mengeluarkan plastik berisi sabu lalu memberikan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan Sdr. Balwan mengambil alat berupa 1 (satu) buah bong terpasang pipet dan kaca pirem, 1 (satu) buah mancis dibelakang pintu tersebut lalu memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 3 (tiga) buah plastik berisi sabu kekantong celana Terdakwa sebelah kiri depan, sedangkan 1 (satu) bungkus berisi sabu yang Terdakwa lihat sedikit isinya langsung Terdakwa buka plastik klipnya dan Terdakwa masukkan semua sabu yang ada dalam plastik klip kedalam kaca pirem dan Terdakwa bakar sabu dalam kaca pirem tersebut dengan mancis agar tidak jatuh / curah, selanjutnya Terdakwa memegang bong dengan tangan kiri lalu Terdakwa masukkan pipet bong kedalam mulut, tangan kanan Terdakwa memegang mancis dan membakar kaca pirem yang terpasang pada bong, sambil membakar sambil Terdakwa hisap asap yang keluar melalui pipet yang ada dimulut Terdakwa, demikian sampai 4 (empat) kali hisapan dan sabu dalam kaca pirem sudah habis, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Balwan di dalam rumah kosong tersebut dan Terdakwa berjalan menuju kesimpang dan menemui pengemudi RBT, lalu Terdakwa mengajak pengemudi RBT untuk mengantarkan Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa, dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



posisi Terdakwa duduk dibelakang / dibonceng, dan dalam perjalanan pulang, keberadaan 3 (tiga) bungkus sabu tetap dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa tiba di jalan depan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jln. Panglima Sudirman Lingk. V Kel.Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, lalu Terdakwa bayar ongkos RBT dan pengemudi RBT langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung ke dapur, dan setelah berada di dapur, Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kertas timah rokok, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan dan Terdakwa bungkus / balut dengan kertas timah rokok tersebut, kemudian Terdakwa simpan ke dalam rak piring, yang Terdakwa selip di antara selipan kertas koran, disitu juga ada 1 (satu) buah plastik klip kosong milik Terdakwa yang sudah lama, dan kertas koran yang ada pada rak piring tersebut memang sudah biasa menjadi tempat Terdakwa untuk menyimpan sabu, kemudian Terdakwa simpan sabu tersebut pada rak piring dan setelah itu Terdakwa pergi mencari ikan dan udang ke sungai. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang kerumah dan dan sesampainya di rumah Terdakwa beres-beres yaitu mandi dan dan kegiatan lain di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa berniat untuk menggunakan sabu sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dapur tempat Terdakwa menyimpan sabu, di ruangan dapur depan rak piring tersebutlah Terdakwa langsung mengambil bungkus kertas timah rokok yang di dalamnya terdapat berisi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari bungkus kertas rokok tersebut dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu lainnya tetap berada dalam bungkus kertas rokok dan Terdakwa simpan atau Terdakwa kembalikan ketempat semula di rak piring dalam selipan kertas koran, jadi dengan keadaan memegang 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu di tangan kanan Terdakwa, Terdakwa berjalan ke arah keluar dari melalui pintu dapur dan saat Terdakwa sedang berjalan itulah tepatnya di depan pintu kamar tengah, dan sekitar pukul 20.30 Wib, tiba-tiba datang saksi Sistrianto, saksi Fernando Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar dari arah pintu depan dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian langsung mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dari tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa benarkan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian badan / pakaian Terdakwa diperiksa / digeledah dan dikantong celana Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



sebelah kiri depan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, kemudian saksi Sistrianto, saksi Fernando Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar menginterogasi Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa saksi Sistrianto, saksi Fernando Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar menuju keruangan dapur dan langsung kedepan posisi rak piring, disitulah Terdakwa langsung mengambil dari selipan kertas koran yang ada pada rak piring berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, kemudian Terdakwa buka bungkus kertas timah rokok tersebut dihadapan saksi Sistrianto, saksi Fernando Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar dan diketahui berisikan 2 (dua) bungkus plastik beisi sabu, dan Terdakwa benarkan isi plastik adalah narkotika jenis sabu milik Terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Sistrianto, saksi Fernando Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Panai Tengah dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor : 739/08.10102/2021 tanggal 31 Agustus 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0.84 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.18 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7546/NNF/2021 tanggal 08 September 2021 atas nama KASYMIR SIREGAR Alias ODAN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus kertas timah terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekitar pukul 22.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di Wisma Sansen Jln. Urip Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib, saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar sedang berada di Kantor Polsek Panai Tengah Jln. P. Sudirman, No. 17 Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Panglima Sudirman, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, sedang ada orang yang diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu bernama panggilan ODAN, sehingga atas informasi tersebut, selanjutnya saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar melakukan penyelidikan dan tindakan lain yang diperlukan guna pengungkapan dugaan terjadinya tindak pidana narkotika tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib, saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar tiba di Jln. Panglima Sudirman, Lingk. V, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu dan saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar memperhatikan ada sebuah rumah tempat tinggal penduduk yang diduga dihuni atau merupakan tempat tinggal dan keberadaan orang bernama panggilan ODAN tersebut yang diduga sedang memiliki atau menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, dengan keadaan pintu depan rumahnya yang terbuka, sehingga saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar langsung mendatangi rumah tersebut melalui pintu depan, dari posisi pintu depan rumah tersebutlah terlihat didalamnya sedang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang laki laki yang berjalan keluar dari salah satu ruangan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter yang berjalan menuju kearah belakang rumahnya sehingga saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar langsung dengan cepat mendatanginya seorang laki laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Terdakwa Kasymir Siregar Alias Odan dengan keadaan tangan kanan terenggam dan saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar suruh untuk membuka genggam tangan kanannya itu, lalu genggam dibuka dan terlihatlah ditangan kanan Terdakwa tersebut ternyata sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa langsung membenarkan bahwa yang dipegangnya tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu miliknya sendiri sehingga barang bukti tersebut langsung saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar amankan, kemudian setelah saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar pertanyakan tentang sabu miliknya yang lain selain yang dipegangnya, lalu Terdakwa membenarkan masih menyimpan sabu lainnya, dan Terdakwa langsung membawa saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar menuju keruangan sebelumnya (yang sebelumnya saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar lihat keluar dari ruangan tersebut) dan ternyata ruangan tersebut adalah ruangan dapur, terus saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar mengikuti Terdakwa yang membawa saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar ketempat rak piring, disitulah saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar lihat langsung bahwa Terdakwa membuka selipan kertas koran yang ada pada rak piring tersebut, dan mengambil 1 (satu) bungkus / lipatan kertas timah rokok dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, lalu Terdakwa membuka bungkus / lipatan kertas timah rokok tersebut sehingga kemudian diketahui isinya adalah 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan seluruh barang bukti tersebut kepada saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar dan Terdakwa membenarkan seluruh isi dalam plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu miliknya sendiri yang diperolehnya dengan membeli dari orang lain bernama panggilan BALWAN penduduk Ds. Sei Sakat, Kec. Panai Hilir, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya terhadap seluruh barang bukti tersebut berikut Terdakwa langsung saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar amankan dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar bawa ke kantor Polsek Panai Tengah guna proses lebih lanjut;

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat Nomor : 739/08.10102/2021 tanggal 31 Agustus 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0.84 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.18 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7546/NNF/2021 tanggal 08 September 2021 atas nama KASYMIR SIREGAR Alias ODAN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus kertas timah terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-383/Enz.2/RP.RAP/11/2021 tanggal 23 Februari 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Kasymir Siregar Alias Odan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasymir Siregar Alias Odan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,30 gram netto yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang kosong;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor TA-1174;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2021/PN.Rap tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasymir Siregar Alias Odan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 21 **Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bungkus pandang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor TA 1174;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2022/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2022/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 10 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Maret 2022, dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Nomor 42/Akta.Pid/2022/PN.Rap tanggal 9 Maret 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan banding/keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara tersebut, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam memori banding ini ;
2. Bahwa, Pembanding / Terdakwa melalui Penasihat hukum terdakwa juga sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam memori banding ini ;
3. Bahwa setelah meneliti dan membaca salinan putusan yang diterima, ternyata isi pertimbangan salinan putusan tersebut ;
 - Tidak Lengkap
 - Keterangan-keterangan oleh saksi-saksi yang di BERITA ACARA PEMERIKSAAN tidak sesuai dengan apa yang diterangkan di persidanganoleh karena itu, mohon kepada MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENINJAU KEMBALI BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SIDANG.
4. Bahwa dalam pemeriksaan dengan system during, ada keterbatasan dari Terdakwa untuk mengungkapkan peristiwa hokum yang sebenarnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



sehingga pengungkapan perkara ini terkesan berat sebelah yang menyudukan Terdakwa/Pembanding

I. TENTANG FAKTA-FAKTA ;

Bahwa, adapun dalil-dalil yang menjadi keberatan Pembanding / Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Banding adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Kami hendak menguraikan fakta-fakta hukum berdasarkan fakta persidangan yang antara lain :

1. Bahwa Benar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jln. Panglima Sudirman, Lingk. V, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar (Anggota kepolisian Polsek Panai Tengah) ada melakukan penangkapan terhadap terhadap Kasymir Siregar alias ODAN
2. Bahwa benar Terdakwa Kasymir Siregar alias ODAN ditangkap di rumahnya
3. Bahwa benar pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Kasymir Siregar alias ODAN sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu miliknya
4. Bahwa benar setelah itu saksi saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar melakukan penggeledahan di dapur Terdakwa dan selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok.
5. Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa baru siap memakai sabu-sabu di dapur rumah terdakwa dan selanjutnya sisa sabu-sabu yang belum terpakai disimpannya di dapur yang kemudian nanti akan dipakainya lagi setelah pulang dari kerja.
6. Bahwa benar dua bungkus clip plastic adalah plastic clip bekas sabu-sabu yang dipakai oleh terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Balwan (DPO) dan niat membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mengonsumsi.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Bukti Surat

1. Bahwa benar Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 739/08.10102/2021 tanggal 31 Agustus 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0.84 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.18 gram.
2. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 7546/NNF/2021 tanggal 08 September 2021 atas nama KASYMIR SIREGAR Alias ODAN tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus kertas timah
 - B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram,
 - C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan nomor TA-1174

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



II. PERTIMBANGAN HUKUM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Rantauprapat tanggal 23 Februari 2022,
Nomor: 1004/Pid.Sus/2021/PN-Rap MENGANGKANGI PERATURAN -
PERATURAN YANG BERLAKU

- A. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan rumusan dari konstruksi hukum yang dilakukan oleh Terdakwa KASYMIR SIREGAR alias ODAN adalah hanya *Pemakai Narkotika*.
- B. Bahwa sudah tegas dan menjadi fakta hukum dari keterangan saksi saksi Sistrianto, saksi F. Sianipar dan saksi Irpan Aulia Siregar (Anggota kepolisian Polsek Panai Tengah) setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASYMIR SIREGAR ALIAS ODAN di RUMAHNYA Jln. Panglima Sudirman, Lingk. V, Kel. Labuhan Bilik, Kec. Panai Tengah, Kab. Labuhanbatu, diri Terdakwa mengaku baru mengonsumsi sabu-sabu dan selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika
- C. Dan selanjutnya diperkuat bukti Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 739/08.10102/2021 tanggal 31 Agustus 2021, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa KASYMIR SIREGAR Alias ODAN berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bruto 0.84 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.18 gram.
- D. Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti tersebut diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna/pemakai maka *judex factie* seharusnya menerapkan ketentuan :
Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti sabu-sabu dibawah satu (1) gram diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna/pemakai maka *judex factie* seharusnya menerapkan ketentuan:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



- SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
- PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS yang juga di tandatangani dan disepakati oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Peraturan Bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 tersebut dicantumkan tentang batasan netto narkotika jenis sabu yang masuk dalam kategori ini beratnya adalah maksimal satu (1) gram
- Bahwa seharusnya *Judex factie* tingkat Pertama dan Tingkat Banding melakukan penggalian PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan barang bukti *SABU-SABU seberat netto* dibawah 1 gram”
- Bahwa sudah jelas berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



penguasaan *SABU-SABU seberat netto dibawah 1 gram* adalah DI KATEGORI SEBAGAI PEMAKAI

E. Bahwa Pertimbangan Putusan *Judex Factie* tersebut dalam menilai barang bukti lebih mengedepankan analogi/asumsi/tafsir yang tidak didukung oleh persyaratan yang diatur oleh undang-undang oleh karena itu menurut Pendapat hukum Kami, *Judex factie* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Pasal pemidanaan yang dikenakan pada *Pembanding*.

III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TANGGAL 23 Februari 2022, NOMOR: 1004/PID.SUS/2021/PN-Rap, TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP PEMAKAI NARKOBA.

1. Majelis hakim terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, sepertinya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Majelis hakim gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.
3. Bahwa oleh karena itu, unsure tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TIDAK TERPENUHI.

IV. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil maka *Judex Factie* seharusnya menggali fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini, akan tetapi sangat disayangkan *judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS yang juga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tandatangani dan disepakati oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Tentunya Terdakwa seharusnya mendapatkan Hak untuk DILAKUKAN REHABILITASI TERHADAPA KECANDUAN NARKOTIKA

3. Bahwa ada ketidak jujuran di mulai di tingkat penyidikan yang tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk diambil sampel tes urine sebagaimana keterangan terdakwa di tingkat penyidikan padahal Terdakwa sudah mengakui bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa baru selesai mengonsumsi sabu-sabu
4. Bahwa berdasarkan barang bukti dan Alat Bukti Saksi serta Bukti surat yang dihadirkan dipersidangan serta peraturan yang berlaku sebagaimana yang diterangkan diatas, seharusnya Terdakwa dipidana dengan terbukti secara meyakinkan telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Pembanding/Terdakwa telah salah dan keliru menerapkan pasal pemidanaan terhadap Pembanding/Terdakwa oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding/Terdakwa agar mengadili sendiri perkara ini dan bertindak seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, tanggal 23 Februari 2022, Nomor: 1004/Pid.Sus/2021/PN-Rap;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua dan melepaskan Terdakwa dari Kedua Dakwaan Tersebut

2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga tentang penyalahgunaan Narkotika gol. 1 sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menetapkan Terdakwa KASYMIR SIREGAS ALIAS ODAN untuk diobati melalui Badan/Lembaga Rehabilitasi bagi Kecanduan atau ketergantungan Narkotika yang berada di Rumah sakit Pekan baru.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram netto yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil tembus pandang kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor TA 1174;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Negara Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan/keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa "*putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo telah mengganggu peraturan-peraturan yang berlaku, terjadi kriminalisasi terhadap pemakai Narkoba dan telah salah dan keliru menerapkan pasal pidana terhadap Terdakwa/Pembanding*", menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah alasan yang tidak tepat dan tidak dapat membatalkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum maupun dalam mempertimbangkan alat bukti dan fakta-fakta persidangan seperti yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya; Dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1004/Pid.Sus/2021/PN.Rap tanggal 23 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1004/Pid.Sus/2021/PN.Rap tanggal 23 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Februari 2022 Nomor 1004/Pid.Sus/2021/PN.Rap yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, sebagai Ketua Majelis, Made Sutrisna, S.H.,M.Hum dan Parlindungan Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 25 Maret 2022 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agus Ibnu Sutarno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

ttd

Parlindungan Sinaga, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Ibnu Sutarno, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2022/PT.MDN

